



PUTUSAN

Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Gugat* dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Riyana binti Laide, tempat tanggal lahir, Belawa 20 Februari 1985, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di JL. Mamuju V Blok C No. 312, Kelurahan Sudiang Raya Makassar. dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

H.M.Yunus Naru, S.H., Supriadi, S.H., Ahmad Amiruddin, S.H., Advokat /Magang memilih domisili hukum pada Kantor Advokat/Pengacara di Sengkang kantor (Advokat H. YUNUS NARU, S.H., ASSOCIATES) Jl. Lasangkuru No. 47 Sengkang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang. No. 257 /SK/PA. Skg/V/2019, tanggal, 20 Mei 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan,

Rusman bin Laedda, tempat tanggal lahir, Belawa 02 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil Bus, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di JL. Mamuju V Blok C No. 312, Kelurahan Sudiang Raya Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan .

Hal. 1 dari 9/Put. No543 /Pdt.G/2019/PA. Skg.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada register perkara Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Skg. tanggal 06 Mei 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah Berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor 112/10 /V / 2005, Nikah pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2005 /15 Rabiul Akhir 1426 H. di Belawa Kabupaten Wajo ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikediaman / rumah orang tua Pengugat di Belawa Kabupaten Wajo ;
3. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat kini \pm 14 tahun 11 bulan, dan selama masa perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama yang bernama Indriani lahir tanggal 26 Maret 2006 dan anak yang kedua bernama Muhammad Indra Fajar lahir tanggal 07 Juni 2008 ;
4. Pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, sampai sebelum lahirnya anak kedua kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di JL. Mamuju V Blok C No. 312 Kelurahan Sudiang Raya Makassar ;
5. Bahwa sejak lahirnya anak kami yang kedua hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, akibat ulah Tergugat yang sering membohongi Penggugat dengan adanya hubungan gelap dengan wanita lain namun hal tersebut menimbulkan kecemburuan bagi Penggugat selain dari pada hal itu, Tergugat sering emosi/marah apabila Penggugat menasehatinya agar berhenti main judi, bahkan Tergugat sangat pelit dalam memberi biaya hidup bagi Penggugat bersama anak-anak kami ;
6. Bahwa ketidak harmonisan hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat terus meningkat dan berlanjut, bahkan Tergugat pernah menampar muka Penggugat dan pernah mengatakan mau menceraikan Penggugat Selama bulan mei 2018 keadaan tersebut PENGGUGAT

Hal. 2 dari 9/Put. No543 /Pdt.G/2019/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat mempertahankan lagi kelanjutan rumah Tangga kami, beban moral sangat berat bagi Penggugat untuk bertahan hidup bersama Tergugat, maka Penggugat ersama kedua anak berangkat/pulang kekampung halaman/orang tua Penggugat pada bulan Mei 2018 ;

7. Bahwa setelah itu, Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Belawa Kabupaten Wajo, dengan maksud hendak menjemput kedua anaknya dengan mengikuti ujian Akhir Nasional (UAN) ;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sulit dipertahankan lagi ; maka agar masing-masing pihak tidak melanggar Norma Hukum dan Norma Agama. Maka perceraian merupakan alternatif terakhir. Maka bagi Penggugat jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan Penggugatdengan Tergugat tersebut hanya dengan jalan cerai ;

Bahwa berdasarkan segenap uraian/dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan sengala kerendahan hati, Penggugat mohon kesediaan yang Arif Bijaksana Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang, Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berrkenang menjatuhkan Putusan

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan menurut hukum hubungan suami istri antara **Penggugat Riyana binti Laide** dengan **Tergugat Rusman bin Laedda**, putus dengan jalan cerai ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra **Tergugat Rusman bin Laedda** terhadap **Penggugat Riyana binti Laide** ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak diwakili oleh

Hal. 3 dari 9/Put. No543 /Pdt.G/2019/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

a. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112 / 10 / V / 2005, Nikah pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2005 / 15 Rabiul Akhir 1426 H. Jam 11.00 wita, di Belawa Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

b. Bukti saksi :

1. **Jumriah binti Panyiwi**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Lepingeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, mengaku ibu kandung Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Tergugat bernama Rusman bin Laedda adalah suami Penggugat karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Belawa selama 13 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering membohongi Penggugat karena menjalin hubungan dengan wanita lain, sering main judi, kalau dinasehati Tergugat marah;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya ;
- Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan untuk dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 9/Put. No543 /Pdt.G/2019/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Munira binti Laide**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lepingeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, mengaku saudara kandung Penggugat, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Tergugat bernama Rusman bin Laedda adalah suami Penggugat karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Belawa selama 13 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering membohongi Penggugat karena menjalin hubungan dengan wanita lain, sering main judi, kalau dinasehati Tergugat marah;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya ;
- Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan untuk dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh Majelis Hakim dengan cara

Hal. 5 dari 9/Put. No543 /Pdt.G/2019/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi percekocokan dimana Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras, yang pada akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang 1 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, pada tanggal 25 Mei 2005, dan surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti otentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasa7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Hal. 6 dari 9/Put. No543 /Pdt.G/2019/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat telah menghadapi pula dua orang saksi masing-masing **Jumriah binti Panyiwi dan Munira binti Laide** keduanya adalah tetangga dekat dengan Penggugat, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksian kedua saksi dapat diterima di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 4 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan sering keluar berjudi;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang 1 tahun lamanya ;
- Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasaran Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah warahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 7 dari 9/Put. No543 /Pdt.G/2019/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Rusman bin Laedda** terhadap Penggugat, **Riyana binti Laide**;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh Hj.Sitti Aisyah,S,S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Sitti Husnaenah, M.H, dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,dibantu oleh Dra.Hj.Muzdalifah, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 8 dari 9/Put. No543 /Pdt.G/2019/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Sitti Husnaenah, M.H.

Hj.Sitti Aisyah,S,S.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Dra.Hj.Muzdalifah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|-------------------------------|-------------|---|-----|-------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 1. | ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |
| 2. | Panggilan | : | Rp. | 410.000,00 |
| 3. | Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 4. | Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |
| <hr/> | | | | |
| | Jumlah | : | Rp. | 506..000,00 |
| (lima ratus enam ribu rupiah) | | | | |

Hal. 9 dari 9/Put. No543 /Pdt.G/2019/PA. Skg.